



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **ASMAH S.pd**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **TK ISLAM DARUL MUHLISIN**
b. Alamat :
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : **JAWA BARAT**
f. Kabupaten/Kota : **BOGOR**
g. Kecamatan : **GUNUNGPUTRI**
h. Kelurahan : **BOJONG KULUR**
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **01 / YYS - DM / VII / 2006**
b. Tanggal : **01 07 2006**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421 . 1 / 369015 d1 k**
d. Tanggal : **31 07 2008**

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]

Bogor 19 April 2015

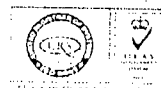


Dan Sekolah,

[Signature] **Asmah S.pd**

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





المؤسسة القربية الصلاة دار المصلين

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

"DARUL MUHLISIN"

AKTE NOTARIS : No. 2 Tgl. 11 Februari 2008 Drs. Dady Suchrady, SH

Sekretariat : Jl. Raya Bojungkulur Kp. Bubulak Desa Bojungkulur

Telp. (021) 8226070 Kec. Gunung Putri - Bogor 16969

Nomor Rekening 0906-01-026043-53-3 BRI Unit Jatiasih

a.n Yayasan Darul Muhlisin Bojungkulur

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL MUHLISIN

Nomor : 01/YYS-DM/VII/2006

TENTANG

TK ISLAM DARUL MUHLISIN

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar di TK ISLAM DARUL MUHLISIN Kp. Bubulak Desa Bojungkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, perlu memiliki Pimpinan yang cakap dan baik.

Mengingat : Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2003

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus YAYASAN DARUL MUHLISIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menetapkan

Nama

: TK ISLAM DARUL MUHLISIN

Alamat

: Kp. Bubulak Rt. 04/05 Desa Bojungkulur

Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2006 ditetapkan kembali sebagai TK ISLAM DARUL MUHLISIN Kp. Bubulak Desa Bojungkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Kedua : Segera melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsinya.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gunung Putri

Pada Tanggal : 01 Juli 2006

Ketua YPI Darul Muhlisin

(Drs. H. Muhajar Azhari)





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 369 -Disdik/2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DARUL MUHLISIN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL MUHLISIN
KP. BUBULAK RT. 04/05 DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Darul Muhlisin** yang berlokasi di Kp. Bubulak Rt. 04/05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Darul Muhlisin** atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Darul Muhlisin** yang berlokasi di Kp. Bubulak Rt. 04/05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

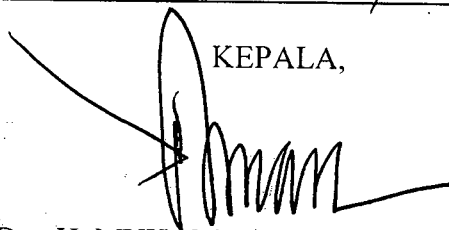
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Darul Muhlisin** yang berlokasi di Kp. Bubulak Rt. 04/05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Darul Muhlisin** yang berlokasi di Kp. Bubulak Rt. 04/05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

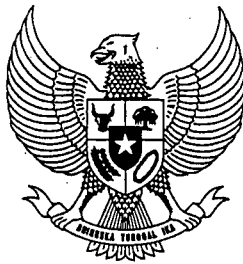
DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 31-f-2008

KEPALA,


Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri;



NOTARIS & P P A T
DRS. DADY SUCHRADY, SH

NOTARIS :

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-780.HT.03.01-TH. 2004 TANGGAL 31 DESEMBER 2004

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) :

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 14 - X.A - 2005 TANGGAL 21 JULI 2005

DI
KABUPATEN BOGOR

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN DARUL MUHLISIN BOJONG KULUR**

TANGGAL : **11 FEBRUARI 2008**

NOMOR : **2**

Bumi Mutiara, JD-1 No. 1, Kabupaten BOGOR 16969

Telp. (021) 82402659, 30103133, Fax. (021) 82402659

e-mail : dady_notaris@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DARUL MUHLISIN BOJONG KULUR

Nomor: 2

-Pada jam 11.00 (sebelas nol nol) Waktu Indonesia Barat, hari Senin, tanggal 11-02-2008 (sebelas Februari duaribu delapan). -----

-Menghadap kepada saya, **Doktorandus DADY SUCHRADY, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **MURTALIH**, lahir di Bogor, tanggal 16-06-1973 (enambelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bubulak, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.16.160673.38100. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama; -----

----- **YAYASAN DARUL MUHLISIN BOJONG KULUR** -----



(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. ---

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan
menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial : -----
 - a. Lembaga formal dan non formal. -----
 - b. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda. -----
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium. -----
 - d. Pembinaan olahraga. -----
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. -----
 - f. Studi banding. -----
2. Di bidang Kemanusiaan : -----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan
gelandangan. -----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah -----

tanggal 04-09-1970 (empat September
seribu sembilanratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, Pegawai
Swasta, bertempat tinggal sama
dengan penghadap Tuan MURTALIH,
tersebut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor -----
32.01.02.040970.18000. -----

Bendahara : Tuan **ASEP BURHANUDIN**, lahir di
Bogor, tanggal 09-02-1987 (sembilan
Februari seribu sembilanratus
delapan puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Pelajar, bertempat
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung
Bojong Kulur, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 02, Desa Bojong Kulur,
Kecamatan Gunung Putri, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor
32.03.16.2009.090287.32363. -----

c. Pengawas : Tuan **HAJI MUHAMMAD MUHIDIN AZHARY
MUSA, Sarjana Agama** (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis H.M.
MUHIDIN, A.M., SAg.), lahir di
Bogor, tanggal 15-12-1963 (limabelas
Desember seribu sembilanratus
enampuluh tiga), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Kampung
Rawa, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Kelurahan Bojong

Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
10.5509.151263.1005. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan/atau Tuan ANDRI CAHYADI dan/atau Tuan JONI NANA SUJANA dan/atau Tuan EKO VOORianto dan/atau karyawan, kantor Notaris lainnya

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ----- melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Bogor pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan NOVI NUGRAHA, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, tanggal 19-11-1974 (sembilanbelas Nopember seribu sembilanratur tujuh puluh empat), bertempat tinggal di

Jakarta, Cipinang Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. -----

-untuk sementara berada di Bogor. -----

2. Tuan **TRY SAKTI**, lahir di Jakarta, tanggal 03-11-1965 (tiga Nopember seribu sembilanratus enampuluh lima), bertempat tinggal di Bogor, Bumi Mutiara, Blok JD 7 Nomor 1, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 33, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri. -----

-Kedua-duanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, di hadapan para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilakukan dengan tiga perubahan yaitu dua perubahan dengan penggantian dan satu coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Bogor, 11 Februari 2008

Notaris Kabupaten Bogor,



[Signature]
Drs. DADY SUCHRADY, SH



الروضة الطفّال السّلامية دار المصلّين

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
"DARUL MUHLISIN"

AKTE NOTARIS : No. 2 Tgl. 11 Februari 2008 Drs. Dady Suchrady, SH
Sekretariat : Jl. Raya Bojongkulur Kp. Bubulak Desa Bojongkulur
Telp. (021) 8226070 Kec. Gunung Putri - Bogor 16969

PROFIL LEMBAGA

A Latar Belakang Lingkungan TK Islam Darul Muhlisin

1. Sejarah TK Islam Darul Muhlisin

Di karenakan pada tahun 2006 di sekitar kampung bubulak khususnya Rt.04/05 belum adanya penyelenggara pendidikan taman kanak-kanak, maka masyarakat di sekitar menghendaki didirikannya pendidikan taman kanak-kanak, agar bisa menjembatani anak-anak prasekolah agar lebih bisa mandiri ketika memasuki sekolah dasar, memiliki kematangan dan kemampuan, baik pengetahuan fisik sosial emosional disiplin akhlaq (perilaku) dan agama. Yang mana diusia ini anak lebih berpotensi dalam meningkatkan kecerdasannya.

2. Letak Geografis

Terletak dijalan Raya Bojong kulur berdekatan dengan Villa Nusa Indah I

3. Lokasi TK Islam Darul Muhlisin

Bertempat di Kp. Bubulak Rt. 04/05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor No Telp 081318908859 Kode Pos 16969

4. Identitas Sekolah

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nomor Pokok (NPSN) | : 002020501061 / 20268667 |
| 2. Nama Satuan | : Darul Muhlisin |
| 3. Jenis Satuan | : TK |
| 4. Status Satuan | : Swasta |
| 5. Tahun Berdiri | : 2006 |
| 6. Alamat Satuan | |
| Kampung / Jalan | : Kp. Bubulak |
| Desa / Kelurahan | : Bojongkulur |
| Kecamatan | : Gunung Putri |
| Kabupaten / Kota | : Bogor |
| Provinsi | : Jawa Barat |
| HP | : 081318908859 |
| 7. Lembaga Penyelenggara | : Yayasan |
| 8. Perijinan Satuan | : Ijin No No. 421-1/369 Disdik 2008 |
| 9. Sumber Pendanaan | : Suwadaya |
| 10. Kepemilikan Bangunan | : Milik sendiri |
| 11. Luas tanah | : 300 m2 Luas Bangunan : 150 m2 |
| 12. Jumlah Ruang Belajar | : Lokal Luas Keseluruhan : 120m2 |
| 13. Jenis Fasilitas Lainnya | : 1. R. Guru / Kantor |
| | 2. Kamar Mandi / WC |
| | 3. R. Serbaguna |
| | 4. Musholla |
| 14. Jenis Bangunan | : Permanen |

